

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP KASUS
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH OLEH
SAKSI**

A. Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah

Latar belakang seseorang melakukan tindak pidana dapat di lihat dari berbagai perspektif salah satunya melalui pendekatan teori kriminologi, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan perspektif teori biologis, perspektif teori psikologis, dan perspektif teori sosiologis dimana pendekatan dari masing-masing teori tersebut memiliki perbedaan dalam hal bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Berdasarkan analisis penulis hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dapat dilihat dari perspektif teori sosiologis. Yang dimana berdasarkan analisis penulis teori sosiologis adalah faktor utama yang menyebabkan terdakwa Sunardi dan terdakwa Susanto Bin Nasib dalam melakukan tindak pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Dalam teori perspektif sosiologis penulis menganalisis bahwa latar belakang seseorang melakukan tindak pidana karena faktor tekanan kelompok, status sosial, pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, dan sosial budaya. Penulis menekankan pada pendekatan faktor ekonomi dan tekanan kelompok terhadap diri terdakwa, adalah hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana

pemberian keterangan palsu di bawah sumpah oleh terdakwa. Seperti halnya terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi dilatar belakangi oleh adanya tekanan dari terdakwa Sumitro Sitanggung untuk meringankan hukuman dari kasus terdakwa Sumitro Sitanggung yang di mana ketika terdakwa Sunardi menjadi saksi dalam kasus terdakwa Sumitro Sitanggung tersebut.

Penulis berpendapat bahwa tindakan yang di lakukan oleh terdakwa Sumitro Sitanggung yang mengancam terdakwa Sunardi merupakan sebuah tindak pidana ancaman terhadap seseorang, seharusnya terdakwa Sunardi menolak memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut dan tidak mengikuti tindakan yang di minta oleh terdakwa Sumitro Sitanggung, sikap terdakwa Sunardi yang menuruti kemauan Sumitro Sitanggung merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang akibatnya berdampak pada status hukum terhadap terdakwa Sunardi. Ada baiknya terdakwa sunardi menolak permintaan meskipun adanya ancaman dari terdakwa Sumitro Sitanggung dengan melakukan upaya pencegahan dan melapor kepada pihak yang berwenang atau yang berwajib. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa terdakwa sunardi tidak akan melakukan tindak pidana tersebut apabila tidak di ancam oleh terdakwa sumitro Sitanggung.

Berdasarkan analisis penulis adapun hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi dan terdakwa Susanto Bin Nasib selain adanya factor tekanan dari orang lain, ada juga faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumapah seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa Susanto Bin Nasib yang di mana saat itu terdakwa Susanto Bin Nasib ingin

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan terdakwa ingin melunasi utang kepada temannya kemudian ingin melunasi kreditan motornya karena sepeda motor tersebut di beli dengan cara kredit. Terdakwa saat itu terdesak melakukan tindak pidana pemberian laporan palsu kepada pihak kepolisian Lawang Kidul dengan cara melaporkan bahwa terdakwa mengatakan kehilangan sepeda motor milik dirinya sendiri yang berlokasi di Taman Love Muara Enim Tanjung Kidul.

Menurut pendapat penulis terdakwa melakukan tindak pidana tidak di benarkan secara hukum maupun secara norma yang berlaku karena dapat merugikan pihak pengkredit motor dan dapat memiliki akibat hukum di kemudian hari bagi para pihak yang terlibat, dengan melakukan perbuatan tersebut terdakwa berfikir dia dapat bebas dari pembayaran kredit motornya tersebut yang ternyata tidak semudah itu perlu mekanisme yang panjang untuk menyatakan terdakwa Susanto Bin Nasib bisa bebas dari pembayaran kredit motor tersebut. Dan penulis berpendapat bahwa adapun faktor lain yang melatarbelakangi terdakwa Susanto Bin Nasib melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa bertujuan ingin membayar utang kepada temannya sehingga terdakwa nekat untuk membuat laporan palsu ke pihak kepolisian dan terdakwa tidak mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dia lakukan sehingga membuat akibat hukum bagi diri terdakwa. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa antara terdakwa Sunardi dengan terdakwa Susanto Bin Nasib memiliki perbedaan latar belakang penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Hubungkan Dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan, yang dimana putusan Majelis Hakim di katakan rasional dan masuk akal apabila putusan tersebut di jatuhkan dengan mendasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan, yang dimana sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa akan menelaah terlebih dahulu tentang terjadinya peristiwa pidana, kemudian memberikan penilaian serta menghubungkan hukuman yang sesuai dengan isi ketentuan pasal yang di langgar oleh terdakwa, dengan harapan dapat mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai manfaat hukum yang dapat di pertanggungjawabkan kepada diri terdakwa, dan dapat mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut analisis penulis penerapan sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, melalui penelitian dan kajian analisis yang cukup mendalam, dan jika di hubungkan dengan contoh kasus yang ada dalam penelitian ini seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi dan Susanto Bin Nasib terdapat perbedaan lamanya hukuman yang di terapkan terhadap terdakwa tersebut, yang dimana terdakwa Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dijatuhi hukuman pidana percobaan selama tiga bulan kemudian membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah dua ribu

rupiah, sedangkan terhadap terdakwa Susanto Bin Nasib, yang di mana menyatakan terdakwa Susanto Bin Nasib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dijatuhi hukuma pidana penjara selama satu tahun dua bulan terhadap terdakwa, kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah. Mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jika di hubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana maka terhadap terdakwa sudah layak di hukum karena perbutan terdakwa mampu di pertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri dan mengenai perbuatan terdakwa tidak ada hal-hal penghapusan pidana sama sekali terhadap diri sendiri, kemudian jika di hubungkan dengan teori perspektif pemedannan dimana tujuan dari pemedanaan disini bukan suatu tindakan balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa sebelumnya

Mengenai Penerapan sanksi pidana yang di putus oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Sunardi dan Susanto Bin Nasib terdapat perbedaan mengenai lamanya hukuman pidana yang di jatuhi oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut, menurut pendapat penulis, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan sanksi yang di terapkan terhadap terdakwa. Penulis tekankan pada teori perspektif disparitas pidana, yang dimana dalam memberikan putusan Majelis Hakim bebas untuk menentukan hukuman yang di terapkan terhadap diri terdakwa tanpa ada intervensi dari pihak lain dan tidak ada undang-undang yang mengatur

bahwa putusan hakim harus sesuai hukumannya walaupun dalam kasus yang sama, dalam teori disparitas pidana bahwa penyebab terjadinya perbedaan penerapan sanksi yang di terapkan terdakwa bisa karena faktor dari diri hakim sendiri, hal-hal yang memberatkan dan merigankan terdakwa dan besarnya kerugian yang di timbulkan oleh terdakwa.

Menurut analisis penulis bahwa penyebab terjadinya perbedaaan hukuman yang di terapakn oleh Majelis Hakim dalam kasus terdakwa sunardi dan Susanto Bin nasib karena faktor dari diri hakim sendiri dan hal-hal yang memberatkan dan merigankan terdakwa sendiri, yang dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumannya berkeyakinan dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terlebih dahulu yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi pada saat memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan tidak timbul dari kemauan terdakwa sendiri atau sikap batin dari terdakwa (*mens rea*) melainkan perbuatan tersebut di dasari oleh adanya tekanan dan ancaman dari pihak Sumitro Sitanggung dalam memberikan kesaksian guna untuk meringankan hukuman pihak Sumitro Sitanggung dalam kesaksian kasusnya. Hal tersebut jelas menjadi salah satu penyebab majelis hakim dalam pertimbangan hukumannya memberi hukuman pidana percobaan selama tiga bulan karena perbuatan terdakwa timbul karena adanya tekanan dari orang lain. Selain itu terdapat hal-hal yang membuat ringannya hukuman terhadap terdakwa karena selama berjalannya persidangan terdakwa Sunardi berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama lagi dan selama hidupnya terdakwa sunardi belum pernah di hukum sama sekali.

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Susanto Bin Nasib yang penulis teliti bahwa dalam putusan ini terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan melakukan cara membuat laporan kehilangan motor yang di mana di ketahui laporan tersebut palsu dan sedangkan motor tersebut di jual kepada temannya yang bernama Suris dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan agar tidak membayar uang cicilan mortor tersebut ke dealer dengan adanya laporan polisi tersebut, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa Susanto Bin Nasib di gunakan untuk bermain judi dan membayar hutang kepada temannya. Atas dasar tersebutlah terdakwa susanto bin nasib di jatuhi hukuman lebih berat oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa sudah melanggar ketentuan lain yang dimana uang dari penjualan motornya tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi, hal tersebut jelas menjadi pertimbangan hukum yang di terapkan oleh majelis hakim, penulis berpendapat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa di lakukan berdasarkan keinginannya sendiri dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain sikap batin terdakwa memang menginginkan perbuatan tersebut terjadi sehingga unsur *mens rea* dan *actus reus* terpenuhi keduanya.

Penerapan sanksi yang diputus oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa terdapat hal lain yang menyebabkan beratnya ringanya penerapan sanksi atau hukuman pidana yang di terapkan terhadap terdakwa Susanto Bin Nasib dan terhadap terdakwa Sunardi, karena Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang di lakukan oleh terdakwa yang di mana perbuatan yang dilakukan tersebut mempermainkan aparat penegak hukum khususnya pihak

kepolisian lawang kidul dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Sunardi dan terdakwa Susanto Bin Nasib memberikan keterangan palsu dibawah sumpah tidak dibenarkan baik secara hukum, maupun norma yang berlaku, meskipun dalam keadaan terdakwa tidak memiliki maksud dan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi, namun tetap saja tidak dapat di benarkan, dan penulis berpendapat tentang perbedaan masa hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada masing-masing pihak sangatlah tepat melihat kepada beberapa faktor dan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bila dilihat berdasarkan segi teoritis yuridis di mana eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim menurut penulis dalam memutus perkara ini bersifat bebas, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) dan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang menegaskan bahwa Hakim bersifat bebas dalam memutus perkara atau independent dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dengan demikian terjadinya perbedaan penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap masing-masing terdakwa di sebabkan karena Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pembedaan, cara pelaksanaan pidana, tinggi rendahnya atau berat ringannya pidana terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.